

BAB IV

ANALISIS MENGENAI SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

(Studi Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM)

A. Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Pada umumnya negara-negara modern mencantumkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pencantuman tentang hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan instrumen utama guna membatasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Gagasan tentang hak asasi manusia di negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia⁸⁵. Kebiri kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria.

⁸⁵ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antony Lib, Yogyakarta, 2009, Hlm. 129

Kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis tetapi dapat secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan anti-androgen. Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki, pemberian obat anti-androgen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat anti-androgen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia⁸⁶. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional.

Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian baik kimiawi maupun dengan operasi medis, dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin

⁸⁶ Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, ([https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-\\$UN YOCK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-$UN YOCK.pdf), diakses pada 28 Desember 2019, 2016)

semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

Sanksi kebiri kimia di Indonesia diakomodasi setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU No. 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016. Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat⁸⁷. Tetapi PERPU No. 1 Tahun 2016 ini sebaiknya dipertimbangkan kembali.

Dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku ataupun melalui pendidikan dan

⁸⁷ Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Op.Cit.*, Hlm 228

peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata. Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan undang-undang, tetap harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

Dampak yang mungkin terjadi ketika kebijakan kebiri ini dilaksanakan adalah dampak bagi sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti menimbulkan beberapa dampak baik itu pada pelaksanaan kebijakan maupun pada anggaran yang akan pemerintah keluarkan. Bagi sistem hukum suatu kebijakan yang dibuat pemerintah jika pelaksanaannya tidak berdampak positif maka kebijakan tersebut hanya akan sia-sia. Suatu kebijakan akan sia-sia dikarenakan sistem pemerintahan yang belum siap melakukan kebijakan tersebut tetapi pemerintah dengan sigap mensahkan regulasi sehingga yang terjadi adalah kurang siapnya Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran yang akan dikeluarkan, serta pelaksanaan hukuman yang memang belum

disiapkan secara matang.

Selama ini kejahatan seksual pelakunya bukan hanya kaum lelaki saja akan tetapi ada juga kaum perempuan yang melakukan kejahatan tersebut namun hal ini kurang diekspos oleh pemerintah sehingga kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa kejahatan seksual hanya dilakukan oleh kaum lelaki saja. Kemungkinan bahwa pelaku adalah korban di masa lalu dalam arti di masa lalu si pelaku pernah diperlakukan sama yakni menjadi korban dari kejahatan seksual sehingga ketika dewasa pelaku melakukan hal yang sama dengan apa yang diterimanya. Ini bisa saja terjadi karena si pelaku ingin melampiaskan perasaan yang selama ini menyiksa pelaku. Kemungkinan pelaku itu perempuan memang bisa saja terjadi dengan alasan tersebut bahkan bisa saja lebih menyakitkan dari apa yang telah diterima sebelumnya.

Jika hukuman itu hanya diperuntukkan bagi pelaku laki laki saja, ini khawatir akan terjadi bias gender. Faktanya kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, sementara hukum harus mengikat setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, bahkan strata sosial yang dimiliki. Hukuman kebiri ini akan menimbulkan bias gender karena hukuman hanya diberikan kepada laki-laki saja. Karena pelaku kejahatan sesungguhnya bukan pelaku melainkan juga korban masa lalu sehingga berdampak pada psikologis yang mengakibatkan yang dulunya korban sekarang melakukan kejahatan seksual sehingga

disebut sebagai pelaku, hal ini bisa kemungkinan terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan hukuman kebiri menjadi kontroversi dimana para dokter juga menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri karena dianggap melanggar kode etik kedokteran.

Kalangan dokterpun menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri tersebut karena disini apabila dokter melakukan hukuman kebiri maka dianggap mereka sudah melanggar sumpah dokter yang memang sudah mereka lakukan⁸⁸. Karena pada dasarnya tugas dari seorang dokter bukan untuk mengeksekusi atau membuat sakit manusia atau masyarakat melainkan adalah untuk memeriksa dan menyembuhkan manusia bukan memberikan sakit.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman seberat beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun, mereka menolak dilibatkan dalam pelaksanaan hukuman kebiri atau menjadi eksekutor. Karena ketika dokter di sumpah itu dokter berjanji untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang sifatnya untuk menyiksa karena tugas dokter adalah untuk menyembuhkan bukan untuk menyiksa atau memberikan rasa sakit. Menyembuhkan disini berarti jika pelaku dihukum kebiri maka secara otomatis pelaku akan kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya sehingga membuat

⁸⁸ CNN Indonesia, “*IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis*”, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, diakses pada 29 Desember 2019, 2019)

pelaku tidak bisa melanjutkan kehidupannya dan hal ini menimbulkan dampak yang membuat pelaku menjadi tidak berguna. Wakil Ketua Umum IDI, Daeng M. Faqih mengatakan eksekutor hukuman kebiri tak harus seorang dokter, menurutnya “jika memang ingin melanjutkan hukuman kebiri maka pemerintah harus menunjuk pihak lain sebagai eksekutor karena menyuntik tak harus dilakukan oleh dokter, atau bisa saja kebirinya pakai obat minum sehingga dokter tak perlu jadi eksekutor”⁸⁹.

Penjatuhan hukuman kebiri dianggap melanggar hak asasi manusia, dengan melakukan kebiri pemerintah dianggap tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dari pelaku. Kebiri sering diasosiasikan dengan pelanggaran HAM, jika membicarakan apakah kebiri melanggar HAM atau tidak maka sejatinya adalah kita secara otoritatif mengacu pada UUD 1945, kemudian belum bicara mengenai Undang-Undang HAM kita yakni pasal 33 ayat (1) yaitu “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya” kebiri juga bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menyebutkan bahwa “Tidak

⁸⁹ Kompas.com, “IDI: Eksekutor Hukuman Kebiri Tak Harus Dokter “, (<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/16101141/idi.eksekutor.hukuman.kebiri.tak.harus.dokter>, diakses pada 20 Januari 2020)

seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

Hukuman kebiri ini dirasa tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dikarenakan hukuman ini belum diperjelas bagaimana pelaksanaannya. Hukuman kebiri selama ini adalah dilakukan kepada hewan jadi kasus untuk hukuman kebiri diberikan kepada manusia masih dibidang simpang siur karena belum mengetahui efek yang akan terjadi ketika kebiri tersebut diberikan kepada manusia⁹⁰.

Teori absolut atau teori pembalasan, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai. Hukuman kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak hendaknya bukan berupa balas dendam. Hukuman yang merendahkan martabat manusia tidak memberi jaminan penyelesaian masalah secara menyeluruh tetapi lebih pada pemuasan dendam semata. Hukuman itu

⁹⁰ Hanafi Arif, “*REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*”, Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin, 2017, Hlm. 110-133

justru berpotensi menumbuhkan dan mewariskan dendam berkelanjutan bagi pelaku maupun orang yang merasa dipermalukan. Korban tidak hanya trauma bahkan korban akan kesulitan dalam melanjutkan kehidupannya. Hal yang lebih buruk lagi yakni korban akan melakukan tindakan yang nekad dengan melakukan bunuh diri. Hal ini dapat dilihat bahwa dampak dari kejahatan seksual bukan hanya psikis dan psikologis dari korban, bahkan menyebabkan kematian.

B. Efektivitas Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana⁹¹. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan. Tetapi terdapat beberapa kelemahan yang timbul bila sanksi hukum tersebut dikenakan bagi pelaku pemerkosaan terhadap

⁹¹ Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.21, No. 1, 2009, Hlm.108

anak.

Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan karena dalam penjatuhan sanksi pidana, seringkali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan demikian menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif sehingga hal tersebut menimbulkan wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak melalui hukuman kebiri. Namun fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara bijaksana, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain⁹².

Diantara pelanggaran hak asasi anak berkaitan dengan pemerkosaan terhadap anak. Bagi Indonesia, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin,

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 12

wanita hamil, dan penyandang cacat⁹³. Masalah kekerasan seksual terutama pemerkosaan di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupa .

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat juga perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

⁹³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democration Rechtsstaa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 19

Kendala dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah banyaknya kekurangan di dalam peraturan perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang seharusnya secara hukum banyak pihak yang dijadikan saksi enggan untuk menjadi saksi.

Hal ini karena merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan baik di tingkat penyidikan sampai di pengadilan. Bahkan yang semulanya menjadi saksi akan tetapi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak harus mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anak dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala. Penyebabnya tidak lain dari banyaknya yang turut menjadi konsumen atau pengguna jasa pekerja seks anak⁹⁴.

Kondisi tersebut bisa dideskripsikan sebagai lemahnya penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Penegakan dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk

⁹⁴ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, Hlm. 42-43

memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum⁹⁵.

Penetapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual pada anak karena kejahatan tersebut merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kejahatan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan mengebirinya melalui suntikan carian kimiawi, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan brutal. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Di

⁹⁵ *Ibid.*

banyak negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak populer lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan HAM maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku.

Disamping itu, apabila hukuman kebiri diterapkan maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pembedaan bagi pelaku, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana yang dianut oleh

KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang menyantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

Penilaian hukum positif yang dilakukan penulis berdasarkan efektivitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁹⁶ Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut⁹⁷. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang disebabkan karena :
 - a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
 - b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 135

⁹⁷ *Ibid.*

c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya⁹⁸.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang memiliki halangan yaitu :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu;
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- f) Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar⁹⁹.

Melihat efektifitas dari hukuman kebiri yang akan diberikan bagi pelaku

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 5-12

⁹⁹ *Ibid.*, Hlm. 14

kejahatan seksual di Indonesia tidaklah mudah memberikan hukuman tersebut. Kasus Fitrianur yang terjadi di Banjarmasin 2016 lalu yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh 5 orang laki-laki terhadapnya itu hingga saat ini para terdakwa belum menerima sanksi tambahan yaitu kebiri kimia dikarenakan IDI menolak menjadi esktekutor dan juga tidak ada pihak lain yang mau menjadi eksekutor pelaksanaan sanksi tersebut. Selain kasus Fitrianur, kasus Aris pun hingga saat ini berujung sama, lagi-lagi tidak ada yang mau menjadi eksekutor tindakan kebiri. Maka dapat dikatakan bahwa sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa berlaku secara efektif di Indonesia. Hukuman kebiri secara kimiawi ini hanya akan bertahan antara 1-3 bulan sehingga perlu diberikan kebiri ulang kepada pelaku agar benar benar membuat efek jera pada pelaku kejahatan seksual. Adapun dampak yang mungkin ditimbulkan dari pengebirian kimia ini kemungkinan pelaku akan lebih menjadi agresif dari sebelumnya karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif seperti marah, sakit hati dan dendam yang sudah terbentuk sejak pelaku merasakan pengebirian tersebut¹⁰⁰. Dengan disahkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 ini pemerintah semakin sigap dalam menanggulangi kejahatan seksual, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum terealisasi, karena banyaknya

¹⁰⁰ Harry Siswoyo, "Ahli: Tidak Ada Data Kalau Kebiri Beri Efek Jera Pemerkosa", (<http://m.news.viva.co.id/news/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beri-efek-jera-pemerkosa>, diakses pada 30 Desember 2019, 2016) dan Kompas.com, "Ini Efek Kebiri Kimiawi Pada Tubuh", (<https://sains.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada 30 Desember 2019, 2016)

faktor yang menjadi perdebatan pelaksanaan hukuman kebiri tersebut. Sehingga situasi yang ada saat ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Berbagai permasalahan mengenai pandangan HAM, maupun pelaksanaan hukuman yang ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia menjadi hal yang rancu dalam memahami kebijakan ini. Maka, karena sanksi kebiri dirasa tidak efektif diberlakukan di Indonesia sebaiknya tindakan itu diganti dengan pemberatan pidana penjara agar para predator anak tidak berkeliaran di lingkungan masyarakat.